

**MAKALAH  
PROFESIONALISME BIDAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS  
LAYANAN**

**TUGAS MATA KULIAH  
ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN**

**DOSEN PENGAMPU :  
DITA KRISTIANA, S. ST., MH**



**DISUSUN OLEH :  
SANI ULFA WIDIYANA  
NIM. 2110101017**

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KESEHATAN  
UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “**Profesionalisme Bidan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan**” dengan baik tanpa halangan yang berarti. Makalah ini telah penulis selesaikan dengan maksimal berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini.

Meski penulis telah menyusun makalah ini dengan maksimal, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pihak agar penulis dapat memperbaiki makalah selanjutnya. Demikian apa yang bisa dapat penulis sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun yang mendengarnya.

Yogyakarta, Mei 2022

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan .....	1
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>2</b>
A. Analisis Masalah .....	2
1. Pengertian Profesionalisme .....	2
2. Manfaat Profesionalisme Bidan .....	3
3. Profesionalisme Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Bidan .....	3
4. Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Bidan .....	5
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>7</b>
A. Kesimpulan .....	7
B. Saran .....	7
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Standar layanan kebidanan merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan Kebidanan ke dalam terminologi operasional sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kebidanan akan terikat dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia layanan kebidanan, penunjang layanan kebidanan, ataupun manajemen organisasi layanan kebidanan, dan akan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Dengan mengetahui standar pelayanan kebidanan dasar kita dapat menjadikan acuan dalam memperbaiki kinerja pelayanan kebidanan.

Dengan menggunakan standar pelayanan kebidanan dapat menjadikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Bidan bekerja berdasarkan pada pandangan filosofi yang dianut keilmuan, metode kerja, standar praktik, pelayanan dan kode etik profesi yang dimiliki. Suatu jabatan profesi yang disandang oleh anggota profesi tentu mempunyai ciri-ciri yang mampu menunjukkan sebagai jabatan yang profesional.

Pada saat ini pengembangan karir bidan secara fungsional telah disiapkan dengan jabatan fungsional bidan, serta melalui pendidikan berkelanjutan baik secara formal maupun non formal yang hasil akhirnya akan meningkatkan kemampuan profesional bidan dalam melaksanakan fungsinya. Fungsi bidan nantinya dapat sebagai pelaksana, pendidik, peneliti, dan bidan koordinator.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa pengertian profesionalisme bidan?
2. Apa manfaat profesionalisme bagi bidan?
3. Bagaimana cara profesionalisme dalam meningkatkan kualitas layanan bidan?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi profesionalisme bidan?

### **C. Tujuan**

1. Menjelaskan pengertian profesionalisme bidan.
2. Menjelaskan manfaat profesionalisme bagi bidan.
3. Menjelaskan profesionalisme dalam meningkatkan kualitas layanan bidan.
4. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi profesionalisme bidan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Masalah**

##### **1. Pengertian Profesionalisme**

Istilah profesionalisme mengandung makna dua istilah, yaitu profesional dan profesi. Profesional adalah keahlian dalam suatu bidang. Dengan demikian, seseorang dikatakan profesional bila ia memiliki keahlian dalam suatu bidang yang ditandai dengan kemampuannya dalam menawarkan suatu jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalannya serta mendapatkan gaji dari jasa yang telah diberikannya.

Selain itu, dia juga merupakan anggota dari suatu entitas atau organisasi yang didirikan sesuai dengan hukum di sebuah negara atau wilayahnya. Meskipun demikian, tidak semua orang yang ahli dalam suatu bidang bisa dikatakan profesional, karena profesional memiliki karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu: memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dihasilkan melalui pendidikan formal dan non formal yang cukup untuk memenuhi kompetensi profesionalnya. Sedangkan yang disebut dengan profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus.

Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi/perkumpulan profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Meskipun profesi merupakan sebuah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan pekerjaan yang lain, yaitu: keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoretis; asosiasi profesional; pendidikan yang ekstensif; menempuh ujian kompetensi; mengikuti pelatihan institutional; lisensi; otonomi kerja; memiliki kode etik; mampu mengatur diri; layanan publik dan altruisme; meraih status dan imbalan yang tinggi.

##### **2. Manfaat Profesionalisme Bidan**

Adapun manfaat dari profesionalisme bidan yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan.
- b. Meningkatkan kepatuhan penggunaan standar dalam melakukan pelayanan kebidanan.

- c. Meningkatkan kemampuan managerial pelayanan kebidanan.
- d. Meningkatkan pelaksanaan monitoring kinerja bidan berdasarkan indikator kinerja yang disepakati.
- e. Meningkatkan kegiatan diskusi refleksi kasus kebidanan.
- f. Meningkatkan mutu asuhan kebidanan.
- g. Meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kebidanan.
- h. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi.
- i. Untuk mengukur kinerja bidan dalam menyelesaikan tugas.
- j. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan kebidanan
- k. Sebagai alat untuk melihat kekurangan dan meningkatkan kemampuan bidan selanjutnya.
- l. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan bidan.

### **3. Profesionalisme dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Bidan**

Pelayanan kebidanan merupakan penerapan ilmu kebidanan melalui asuhan kebidanan kepada klien yang menjadi tanggung jawab bidan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana termasuk kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun agar seorang bidan diakui keberadaannya dan dapat menjalankan praktiknya maka bidan harus mampu untuk memenuhi tahap legislasi.

Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan). Peran legislasi ini, diantaranya: menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri. Legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan professional.

Pada tahap sertifikasi, ditempuh calon bidan melalui proses pendidikan formal dan non formal untuk memperoleh dua bentuk pengakuan kelulusan yang berupa ijazah dan sertifikat. Dari tahap sertifikasi ini kemudian berlanjut ke tahap registrasi. Tahap registrasi ditempuh bidan guna memperoleh SIB (Surat Izin Bidan). SIB berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui. SIB tidak berlaku lagi karena: dicabut atas dasar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, habis masa berlakunya, tidak mendaftarkan ulang, dan atas permintaan

sendiri. SIB sendiri merupakan dasar untuk penerbitan lisensi praktik kebidanan atau SIPB (Surat Ijin Praktik Bidan). Dan menurut Kepmenkes No.900/Menkes/SK/VII/2002, SIPB berlaku sepanjang SIB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali.

Tahap lisensi. Bidan yang praktik harus memiliki SIPB, dan untuk memperoleh SIPB seorang bidan harus mendapatkan Rekomendasi dari organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik serta kesanggupan melakukan praktik bidan. Bentuk penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan inilah yang diaplikasikan dengan rencana diselenggarakannya Uji Kompetensi bagi bidan yang mengurus SIPB atau lisensi. Meskipun Uji Kompetensi sekarang ini baru pada tahap uji coba di beberapa wilayah, namun terdapat beberapa propinsi yang menerapkan kebijaksanaan daerah untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, misalnya propinsi Jawa Tengah, Yogyakarta dan beberapa propinsi lainnya, dengan menempatkan Uji Kompetensi pada tahap pengajuan SIB.

Uji Kompetensi masih dalam pembahasan termasuk mengenai bagaimana dasar hukumnya. Dengan diselenggarakannya Uji Kompetensi diharapkan bahwa bidan yang menyelenggarakan praktik bidan adalah bidan yang benar-benar kompeten. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, mengurangi Medical Error atau malpraktik dalam tujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak. Dalam rancangan Uji Kompetensi apabila bidan tidak lulus Uji Kompetensi, maka bidan tersebut menjadi binaan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) setempat. Materi Uji Kompetensi sesuai 9 area kompetensi dalam standar profesi bidan Indonesia. Namun demikian Uji Kompetensi belum dibakukan dengan suatu dasar hukum, sehingga baru pada tahap draft atau rancangan. (Heni Puji Wahyuningsih, 2008: 41-47).

Dalam menjalankan praktiknya, bidan memiliki beberapa area dalam memberikan pelayanan kebidanan, area tersebut didasari pada standar pelayanan kebidanan serta kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan. Bertitik tolak dari Konferensi Kependudukan Dunia di Kairo pada tahun 1994 yang menekankan pada reproduktive health (kesehatan reproduksi), memperluas area

garapan pelayanan bidan. Area tersebut meliputi: safe Motherhood, termasuk bayi baru lahir dan perawatan abortus; family planning; penyakit menular seksual termasuk infeksi saluran alat reproduksi; kesehatan reproduksi remaja; kesehatan reproduksi pada orang tua.

Adapun sasaran pelayanan kebidanan ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan. Pelayanan kebidanan dapat dibedakan menjadi :

- a. Layanan Primer yaitu layanan bidan yang sepenuhnya menjadianggung jawab bidan.
- b. Layanan Kolaborasi yaitu layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan.
- c. Layanan Rujukan yaitu layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke system layanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan yang dilakukan oleh bidan ke tempat/ fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertical atau meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya.

Pelayanan kebidanan ini akan terlaksana pada saat bidan melakukan suatu asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan ini dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen kebidanan (pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis) yang disebut dengan pengkajian data; merumuskan, menganalisa, menginterpretasikan, mengidentifikasi diagnosa dan masalah berdasarkan pengkajian data; merumuskan diagnosa dan masalah potensial; menetapkan kebutuhan tindakan segera; menyusun rencana asuhan secara menyeluruh; implementasi; dan evaluasi. (Hellen Varney, dkk. 2006: 26-27).

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Layanan Bidan**

Menurut Gibson (1987) Ada tiga faktor yang berpengaruh dalam kinerja seseorang bidan yaitu:

- a. Faktor individu yaitu kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman, tingkat sosial dan demografi.

- b. Faktor psikologi yaitu persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja.
- c. Faktor organisasi yaitu struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan sistem penghargaan.

Prastiwi dan Muftillah (2009) mengatakan bahwa keberhasilan pencapaian kompetensi bidang atau hasil evaluasi kompetensi setelah melalui proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

- a. Faktor internal meliputi kesiapan diri, kesehatan fisik dan psikis yang meliputi perasaan cemas, gembira, murung, rasa benci, rasa takut, dan lain sebagainya.
- b. Faktor eksternal meliputi adanya pembekalan pra ujian, peran penguji, peran instrument, dukungan teman, dukungan dosen dan pengalaman pada saat proses pembelajaran.

Selaras dengan Slameto (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi pembelajaran adalah faktor internal dan faktor Eksternal :

- a. Faktor Internal,
  - 1) Jasmaniah: kesehatan, cacat tubuh.
  - 2) Psikologis: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan, kecemasan.
- b. Faktor Eksternal
  - 1) Keluarga : cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan.
  - 2) Sekolah : metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah.
  - 3) Masyarakat : kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelayanan kebidanan ini akan terlaksana pada saat bidan melakukan suatu asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan ini dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen kebidanan (pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis) yang disebut dengan pengkajian data; merumuskan, menganalisa, menginterpretasikan, mengidentifikasi diagnosa dan masalah berdasarkan pengkajian data; merumuskan diagnosa dan masalah potensial; menetapkan kebutuhan tindakan segera; menyusun rencana asuhan secara menyeluruh; implementasi; dan evaluasi.

#### **B. Saran**

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan tentang makalah dengan sumber - sumber yang lebih banyak . Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah di jelaskan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hellen, dkk. 2006. Asuhan Kebidanan Volume 1. Jakarta: EGC

Kurnia, S. Nova. 2009. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta: Panji Pustaka

Sofyan, Mustika dkk. 2006. 50 Tahun IBI. Jakarta: PP IBI Indonesia

Wahyuningsih, Heni Puji. 2008. Etika Profesi Kebidanan. Jogjakarta: Fitramay  
Varney